



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.I-01/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI SAFRIA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31050098430686.
Jabatan : Ta Operator Komputer Siops.
Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue.
Tempat, tanggal lahir : Meukek, 22 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0115/Simeulue, Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-02/A-02/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/Pera/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20-K/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/24-K/PM.I-01/AD/IV/2023 tanggal 12 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengangkatan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/24-K/PM.I-

01/AD/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/24-K/PM.I-01/AD/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

6. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/24-K/PM.I-01/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20-K/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-02/A-02/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat Dandim 0115/Simeulue Nomor R/40/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang.

2) 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Kodim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 Bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ba Dosir Serka Suriadi NRP 31980024080177.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor LP-02/A-02/I/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023

menyatakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-2 (Serka Ronal Pangaribuan) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kodim 0115/Simeulue dalam rangka kegiatan apel pagi dan senam aerobik, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah senam aerobik Saksi-2 menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menyampaikan kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma Ilham Sadarma Sitompul (tidak diperiksa) bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, mendapat informasi tersebut, lalu Bati Intel melaporkan kepada Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda tnf Salman Bakti, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Plh. Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos, M.Si., kemudian Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue dan personel Kodim 0115/Simeulue lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering kunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa Kesatuan Kodim 0115/Simeulue telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kab. Simeulue dan di Kab. Abdya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 dengan membuat Surat Penetapan Penyerahan Perkara berdasarkan Surat Dandim 0115/Simeulue Nomor SPPP/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyerahan Pengusutan Perkara a.n. Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan sampling, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan Kodim 0115/Simeulue.

3. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/2 pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2023 yang menyatakan Roni Safria, Kopda NRP 31050098430686 sejak tanggal 28 November 2022 meninggalkan kesatuan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/201/V/2023, tanggal 25 Mei 2023;
- Surat Panggilan kedua Nomor B/276/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/339/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023.

5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0115/Simeulue berdasarkan surat jawaban Nomor B/182/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Roni Safria, Kopda NRP 31050098430686 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-pada-waktu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Makodim 0115/Simeulue Kab. Simeulue, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Siops Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Kopda NRP 31050098430686.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-2 (Serka Ronal Pangaribuan) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kodim 0115/Simeulue dalam rangka kegiatan apel pagi dan senam aerobik, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah senam aerobik Saksi-2 menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun tidak aktif, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menyampaikan kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma Ilham Sadarma Sitompul (tidak diperiksa) bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, mendapat informasi tersebut, lalu Bati Intel melaporkan kepada Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda tnf Salman Bakti (tidak diperiksa), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Plh. Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos, M.Si., kemudian Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue dan personel Kodim 0115/Simeulue lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering kunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Kesatuan Kodim 0115/Simeulue telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kab. Simeulue dan di Kab. Abdy, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 dengan membuat Surat Penetapan Penyerahan Perkara berdasarkan Surat Dandim 0115/Simeulue Nomor SPPP/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyerahan Pengusutan Perkara a.n. Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan Kodim 0115/Simeulue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Kodim 0115/Simeulue sejak tanggal 28 November 2022 dan sampai dengan sekarang, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membenitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak hari Senin tanggal 28 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 58 (lima puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BESTON.**
Pangkat, NRP : Serka, 21100244250288.
Jabatan : Baurmin Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Lawe Beringin, 02 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0115/Simeulue, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.
Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa sejak tahun 2020 di Koramil 02/Simteng Kodim 0115/Simeulue dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0115/Simeulue dilakukan pengecekan oleh staf Ops Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma Ronal Pangaribuan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah pelaksanaan senam aerobik Serma Ronal Pangaribuan menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Serma Ronal Pangaribuan menyampaikan kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeutue a.n. Serma (Iham Sadarma Sitompul bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, lalu Serma Ilham Sadarma Sitompul melaporkan kepada Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda Inf Salman Bakti, kemudian Plh. Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos., M.Si., selanjutnya Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan kodim 0115/Simeulue sejak tanggal 28 November 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan, kemudian satuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Dandim 0115/Simeulue melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan satuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RONAL PANGARIBUAN.**
Pangkat, NRP : Serka, 21050011640885.
Jabatan : Bati Ops Lat.
Kesatuan : Kodim 0115/SML.
Tempat, tanggal lahir : Aek Torop, 21 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Simeulue

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asram Kodim 0115/Simeulue, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0115/Simeulue dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan personel Kodim 0115/Simeulue dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi menghubungi ke handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma liham Sadarma Sitompul, lalu Bati Intel melaporkan hal tersebut kepada Plh. Psi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda Inf Salman Bakti, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Plh. Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos., M.Si., kemudian Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Kodim 0115/Simeulue sejak tanggal 28 November 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan, kemudian satuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Dandim 0115/Simeulue melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan satuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 0115/Simeulue Nomor B/182/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-01/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0115/Simeulue Nomor R/40/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang.
2. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Kodim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 Bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ba Dosir Serka Suriadi NRP 31980024080177.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Siops Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Kopda NRP 31050098430686.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-2 (Serka Ronal Pangaribuan) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kodim 0115/Simeulue dalam rangka kegiatan apel pagi dan senam aerobik, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah senam aerobik Saksi-2 menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun tidak aktif.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menyampaikan kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma Ilham Sadarma Sitompul (tidak diperiksa) bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, mendapat informasi tersebut, lalu Bati Intel melaporkan kepada Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda tnf Salman Bakti (tidak diperiksa), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Plh. Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos, M.Si., kemudian Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue dan personel Kodim 0115/Simeulue lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering kunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kode Etik/2023. Putusan Pengadilan Kodim 0115/Simeulue telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kab. Simeulue dan di Kab. Abdy, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue sejak tanggal 28 November 2022 dan sampai dengan sekarang, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0115/Simeulue juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue tanpa izin dari Dandim 0109/Aceh Singkil ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 10 Juli 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari.

10. Bahwa benar waktu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 10 Juli 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : “Lebih lama dari tiga puluh hari”;

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Siops Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Kopda NRP 31050098430686.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0115/Simeulue yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/Pera/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam unsur *mens rea* dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (*mutlak*).

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-2 (Serka Ronal Pangaribuan) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kodim 0115/Simeulue dalam rangka kegiatan apel pagi dan senam aerobik, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah senam aerobik Saksi-2 menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun tidak aktif.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menyampaikan kepada Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Serma Ilham Sadarma Sitompul (tidak diperiksa) bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, mendapat informasi tersebut, lalu Bati Intel melaporkan kepada Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letda tnf Salman Bakti (tidak diperiksa), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Plh. Pasi Intel melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue a.n. Letkol Inf Mandan Almahirsyah, S.Sos, M.Si., kemudian Dandim 0115/Simeulue memerintahkan Plh. Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue dan personel Kodim 0115/Simeulue lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering kunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0115/Simeulue telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kab. Simeulue dan di Kab. Abdya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue sejak tanggal 28 November 2022 dan sampai dengan sekarang, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membenitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0115/Simeulue juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue tanpa izin dari Dandim 0109/Aceh Singkil ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 10 Juli 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM.I-01/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 10 Juli 2023 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 0115/Simeulue Nomor R/40/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Kodim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 Bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ba Dosir Serka Suriadi NRP 31980024080177.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Roni Safria, pangkat Kopda NRP 31050098430686**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0115/Simeulue Nomor R/40/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Dandim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang.

b. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Kodim 0115/Simeulue Terdakwa a.n. Kopda Roni Safria NRP 31050098430686 Bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ba Dosir Serka Suriadi NRP 31980024080177.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 selaku Hakim Ketua, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Kolonel Sus NRP 524436, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 210010030080982, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Raden Muhammad Hendri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982